

ASLI

Jakarta, 21 Desember 2020

Hal: **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/ PL.02.6-Kpt/ 1402/ KPU.Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020**

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Rizal Zamzami**
NIK : 1402050101810007
Tempat/Tgl lahir : Peranap, 01 Januari 1981
Alamat : Peranap, RT/001, RW/008, Kel/Desa. Peranap, Kec. Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI

2. Nama : **Yoghi Susilo**
NIK : 2102050508650005
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 31 Januari 1989
Alamat : Jl. Sultan, No. 01, RT/009, RW/004, Kel/Desa. Kampung Dagang, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 19.10 WIB



Adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Tahun Tahun 2020 Nomor Urut 5 (Lima). Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. SAUT MARULI TUA MANIK, SHI., SH., MH., CLA (NIA: 13.00389)
2. DR. AZHURI AL BAJURI, SHI., MHI., CPL (NIA: 1603593)
3. M.RIZQI AZMI, SH., MH (NIA: 1501372)
4. SAMARIADI, SH., MH., CPL (NIA: 2031050018)
5. EKA PUTRA SASMIJA, SH., MH (NIA: 1700692)
6. AKTONY SENI, SH (NIA: 1803269)
7. ERI SURYA WIBOWO, SH (NIA: 2027.05.00.18)
8. RIKE ARDILA SAPUTRI NASUTION, SH (NIA: 1904764)

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor “**SMARTMAN & ASSOCIATES LAW FIRM**” beralamat di Jalan Paus No. 72 EE, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau, alamat email: sautmanik.adv@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 80/SKK-SMARTMAN/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. (*Terlampir*)

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**

Dengan ini akan mengajukan Permohonan Pembatalan:

-----**T E R H A D A P**-----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Raya Pematang Rebah-Pekan Heran, Pematang Rabah, Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau, Kode Pos 29351,. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagaimana termuat dalam Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2020 pukul 02.12 WIB (**Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut "PMK No 6 Tahun 2020" menyatakan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara

kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh “peserta pemilihan (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota) dan pemantau pemilihan”

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 193/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang ditetapkan di Jln. Raya Pematang Rebah-Pekan Heran, Pematang Rabah, Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau, Kode Pos 29351, pada tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020; (**Bukti P-2**)
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 194/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 dengan Nomor Urut 5. (**Bukti P-3**)
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember Tahun 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
9. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 02.12 WIB (dua lewat dua belas) Waktu Indonesia Bagian Barat

10. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 mengenai Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) **hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan maka penghitungan dimulai di hari "*Kamis tertanggal 17 Desember 2020, Jumat tertanggal 18 Desember 2020 dan Senin tertanggal 21 Desember 2020*" sedangkan hari *Sabtu tertanggal 19 Desember 2020, dan Minggu tertanggal 20 Desember 2020 merupakan hari Libur*" Maka Permohonan ini diajukan pada tanggal 21 Desember 2020, (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon. Sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Nurhadi, SpOG Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH	17.644
2	Rezita Meylani Yopi, SE Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si	50.356
3	Dra. Siti Aisyah, SH, SpN Agus Rianto, SH	35.653
4	Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wahyu Adi Hj. Supriati, S.Sos	36.156
5	Rizal Zamzami Yoghi Susilo	50.048
Jumlah Suara Sah		189.857

13. Berdasarkan tabel di atas, Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si sebesar 50356 suara dan Perolehan suara kedua di peroleh Pemohon sebesar 50.048 suara (Peringkat kedua)

14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	➢ 500.000 – 1.000.000	1 %
4	➢ 1.000.000	0,5%

15. Bahwa penduduk Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 421. 922 Jiwa maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan sebesar 1,5 persen;
16. Bahwa Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si sebesar 50356 suara dan Perolehan suara kedua di peroleh Pemohon sebesar 50.048 suara (Peringkat kedua) maka selisih suara adalah sebesar 308 suara, maka selisih suara tersebut memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
17. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020, Pukul 02.12 Wib. Hal ini dikarenakan adanya manipulasi / kelebihan kertas suara pada Rekapitulasi dan Penghitunagn di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Indra Giri Hulu, serta telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif;
18. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon (**KPU Kabupaten Indragiri Hulu**) sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Pasangan Calon Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si yang dalam hal ini merupakan istri dari Bupati Indragiri Hulu yang masih aktif menjabat hingga saat ini sehingga memperoleh suara terbanyak. Menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya manipulasi penggunaan surat suara (dugaan pemanfaatan surat suara disabilitas), Penggelembungan suara dan penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan secara terstruktur, sistematis dan massif diuraikan sebagai berikut:

A. Terdapat Manipulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Diduga Dilakukan Termohon Beserta Jajaranya Dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 “Rezita Meylani Yopi, Se Dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si” Seperti Tersebut Dibawah Ini:

19. Bahwa memperhatikan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti, P-4**). Maka ditemukan adanya Manipulasi Rekapitulasi Data Penggunaan Surat Suara di Tingkat Kecamatan yakni di Kecamatan RENGAT, PASIR PENYU, PERANAP, SEBERIDA, BATANG CENAKU, BATANG GANSAL (6 Kecamatan dari 14 Kecamatan);

20. Bahwa Manipulasi Rekapitulasi Data Penggunaan Surat Suara di jabarkan sebagai berikut:

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/ Kota – KWK
Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Rengat	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	36028	36028
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	18	18 + 13299 + 22634 = 35.951
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	13299	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	22634	

Dari Tabel diatas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4) berjumlah 36028 **sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 35.951**

Maka ada selisih surat suara $36028 - 35.951 = 77$ surat suara.

Bahwa terjadinya selisih penjumlahan surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang digunakan **sebesar 77 surat suara** diduga di Manipulasi yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si mengingat Calon Bupati Rezita Meylani merupakan Istri dari Bapak Bupati yang sedang menjabat yaitu Yopi Arianto, SE

21.Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/ Kota – KWK
Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Pasir Peny	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	24683	24683
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	8	8 + 9745 + 14932 = 24.685
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	9745	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	14932	

Dari Tabel diatas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4) berjumlah **24683 sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 24685**

Maka ada selisih surat suara $24.683 - 24.685 = 2$ surat suara.

Bahwa terjadinya selisih penjumlahan surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Surat suara yang digunakan **sebesar 2 surat suara** diduga Manipulasi yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi

22. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/ Kota – KWK
Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Peranap	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	22495	22495
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	14	14 + 7104 + 15380 = 22.498
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	7104	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	15380	

Dari Tabel diatas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4) berjumlah **22495 sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan

oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 22498.**

Maka ada selisih surat suara $22.495 - 22.498 = - 3$ surat suara.

Bahwa terjadinya selisih berupa pengurangan jumlah surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang **minus 3 surat suara** diduga cara Manipulasi yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi

23.Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/ Kota – KWK
Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Seberida	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	37899	37899
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	24	24 + 16353 + 21632 = 38.009
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	16353	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	21632	

Dari Tabel diatas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4) berjumlah **37899 sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak

digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 38.009**

Maka ada selisih surat suara $37.899 - 38.009 = - 110$ surat suara.

Bahwa terjadinya selisih penjumlahan surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang digunakan berkurang 110 surat suara diduga di Manipulasi yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi

24.Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/ Kota – KWK
Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Batang Cenaku	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	27740	27740
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	1	1 + 8305 + 19415 = 27721
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	8305	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	19415	

Dari Tabel diatas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4) berjumlah **27740 sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 27721**

Maka ada selisih surat suara 27740– 27721= 19 surat suara.

Bahwa terjadinya selisih penjumlahan surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang digunakan adalah 19 surat suara diduga di Manipulasi yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi

25.Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/ Kota – KWK
Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Batang Gansal	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	19047	19047
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	105	105 + 7456 + 11584 = 19145
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	7456	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	11584	

Dari Tabel diatas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.1052. III.3 dan III.4) berjumlah **19047 sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 19145**

Maka ada selisih surat suara 19047– 19145= - 98 surat suara.

Bahwa terjadinya selisih penjumlahan surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang digunakan berkurang sebesar 98 surat suara diduga di Manipulasi yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi

26. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kelebihan surat suara yang terjadi di 6 Kecamatan yakni Kecamatan Rengat, Pasir Penyau, Pranap, Seberida, Batang Cenaku dan Batang Gansal adalah berjumlah 309 (*Tiga Ratus Sembilan*) Surat Suara; **(Bukti, P-5) (Bukti, P-6);**

27. **Bahwa dugaan adanya Manipulasi Rekapitulasi surat suara berlanjut pada Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu Model D. Hasil Kabupaten/ Kota-KWK Halaman 4-2, tergambar pada :**

No	Data Penggunaan Surat Suara	Jumlah Akhir	Keterangan
1	Jumlah surat suara yg diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, III.4)	298692	298692
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	206	206 + 105304 + 193299 = 298809
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	105304	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	193299	

			Maka : 298692
			<u>298809-</u>
			117
			selisih sebesar
			117

Bahwa adanya selisih 117 surat suara di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, serta selisih juga terjadi pada Kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku dan Batang Gansal menunjukkan dan menggambarkan Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indra Giri Hulu melakukan manipulasi atau mengutak-atik suara dan prinsip serta asas pemilukada. Termohon tidak mampu menjaga prinsip dan asas-asas pemilukada.

28. Bahwa Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan :

“Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 ayat (2),” terdiri atas:

a. *Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;*

b. *.....dst*

Bahwa Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 2018 diatas merupakan dasar hukum Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang digunakan;

29. Bahwa yang menjadi dasar hukum terhadap Rekapitulasi surat suara baik pada tingkat TPS hingga Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu adalah merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan fakta yang terjadi adalah adanya ketidak sesuaian/ tidak cocok jumlah Surat Suara suara yg diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, III.4) dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, Jumlah surat suara yang digunakan

B. Adanya Pemilih Terdaftar Dan Mendapatkan Surat Pemberitahuan Suara Kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) Namun Surat Pemberitahuan Suara Kepada Pemilih Tersebut Digunakan Oleh Pemilih Lain, Dan Adanya Model C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Di Sampaikan Kepada Pemilih, Seperti Tersebut Di Bawah Ini :

30. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Jasi**, Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 (**Bukti, P-7**)
31. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Kupit**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-8**)
32. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Liwaran**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 (**Bukti, P-9**);
33. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Camponuk**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-10**);
34. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Dono**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-11**);

35. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Donduk**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-12**);
36. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Pidin**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-13**);
37. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Atasan**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-14**);
38. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Idi**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-15**);
39. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Ucut**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-16**);
40. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Si Ruda**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-17**);
41. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Rampit**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-18**);
42. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Mega**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-19**);

43. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Sirius**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-20**);
44. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Asikan**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-21**)
45. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Putri Ayu**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-22**);
46. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Jambul**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-23**);
47. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Sudirman Awal**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-24**);
48. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Ahmad Quin**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-25**);
49. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Nisa**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-26**);
50. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Khairul Hendri**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-27**)
51. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Rezki**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-28**);

52. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Lopiana**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-29**);
53. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Reskillah**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-30**);
54. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Elya**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-31**);
55. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Amtah**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-32**);
56. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Erni**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-33**);
57. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Juliana Emi**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-34**);
58. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Amin**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-35**);
59. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Lusi**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-36**)'

60. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Putri**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-37**);
61. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Junaidah**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-38**);
62. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Runa**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-39**);
63. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Adan**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-40**);
64. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Ratnawati**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-41**);
65. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Arman**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-42**);
66. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Yusman Kadir**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-43**);
67. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Subekti**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 (**Bukti, P-44**);

68. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Yudo Maran Saputra**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-45**);
69. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Weli Prawati**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-46**);
70. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Emrizal**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-47**);
71. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Wiwit Maida**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 (**Bukti, P-48**);
72. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Hendra**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 (**Bukti, P-49**);
73. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Ibrahim**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 (**Bukti, P-50**);
74. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Olil**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-51**);
75. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Abdul Mupit Donal Anianto**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-52**);

76. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama M. Muklisin**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-53**);
77. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Gustiyani**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-54**);
78. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Suharni**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-55**);
79. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Sutrisno**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-56**);
80. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Fajar Sidik**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-57**);
81. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Kursih**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-58**);
82. Bahwa atas banyaknya surat undangan yang di duga digunakan oleh Pemilih lain, tidak diserahkan kepada Pemilih yang merupakan basis dari Pemohon telah dilakukan Pelaporan Ke BAWASLU Kabupaten Indragiri Hulu dengan hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan bernomor: 497/ K. RA.03/PM.00.00/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti, P-59**);

C. KPPS Mengoyak Surat Suara Pada Proses Penghitungan Surat Suara Sebanyak 76 Lembar yang sudah di coblos, seperti tersebut di bawah ini :

83. Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 09 Desember Tahun 2020 di TPS 03, Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gansal, **(Bukti, P-60)** KPPS mengeluarkan surat suara yang sudah di coblos dari dalam kotak suara, kemudian mulai membacakan satu persatu surat suara yang sudah di coblos, akan tetapi Oleh oknum KPPS melakukan Penyobekan surat suara sebanyak 76 lembar terhadap surat suara yang sudah digunakan.
84. Bahwa atas penyobekan/ pengrusakan terhadap surat suara yang telah digunakan pemilih sebanyak 76 Lembar di TPS 03, Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gansal telah dibuatkan keberatan berupa berita acara oleh saksi ke KPPS dan ditandatangani Ketua KPPS. **(Bukti, P-61)** serta juga dilakukan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 009/PL/PB/Kab/04.05/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020. **(Bukti, P-62)**

D. Pelibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE, ASN, Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (Rajut) Merupakan Upaya Sistematis, Terstruktur, dan Masif, seperti tersebut di bawah ini :

85. Bahwa calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany merupakan Istri dari Bapak Yopi Arianto, SE menjabat Bupati Indragiri Hulu 2 (dua) Periode dengan demikian sebagai calon Bupati yang dapat menggunakan posisinya untuk memanfaatkan dan mengerahkan Kepala Desa dan ASN dan menyelewengkan anggaran dan fasilitas demi memenangkan pemilihan kepala daerah;

86. Bahwa berdasarkan fakta, Bapak Yopi Arianto, SE selaku Bupati Indragiri Hulu dalam menjalankan kekuasaannya sebagai Bupati sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemenangan Istrinya sebagai calon Bupati Indragiri Hulu. **(Bukti, P-63a)**, atas keterlibatan Bupati Indra Giri Hulu yang aktif memfasilitasi Istrinya dalam pemenangan sebagai calon Bupati maka mendapat teguran dari Kemendagri. **(Bukti, P-63b)**
87. Bahwa upaya **sistematis, tertuktur dan massif** terkonfirmasi dari adanya Keterlibatan Kepala Desa dalam Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT), telah dilakukan sejak **Bulan Oktober 2020 (Tahapan Masa Kampanye)**, terbukti dari adanya keterlibatan Kepala Desa Talang Jerinjing bernama Edi Priyanto, ST Alias Edi Bin (Alm) Nahirin dan atas keterlibatannya telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Rengat bernomor: 380/Pid.sus/2020/PN Rgt, yang menyatakan "Terdakwa Edi Priyanto, ST Alias Edi bin (alm) Nahirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat Tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye*" dst. **(Bukti, P-64)**
88. Bahwa pelibatan Kepala Desa secara **sistematis, tertuktur dan massif** terus berlanjut sampai tanggal 10 Desember 2020 yakni 1 (satu) hari setelah pencoblosan. Keterlibatan Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan cara pemanfaatan program BLT DD dengan melibatkan Kepala Desa dalam penyerahan kepada masyarakat dengan janji dan atau mempengaruhi masyarakat penerima BLT DD untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT), Kegiatan dan Keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan Nomor Urut 2 tersebut atas arahan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE
89. Adanya keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE yang mengarahkan dan mengajak secara aktif kepada Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hulu di

buktikan dari adanya Grup Whatshap bernama **“BINWAS KADES INHU”**. Pembentukan group Whatshap semula digunakan sebagai media komunikasi kegiatan-kegiatan Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hulu berubah menjadi group Whatshap tentang cara penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD sebagai sarana untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat penerima bantuan BLT DD untuk memilih memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT). Dalam Group Whatshap tergabung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE, Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hulu, Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, 14 (empat belas) camat se Kabupaten Indragiri Hulu. **(Bukti, P-65)**

90. Bahwa dalam Grup Whatshap bernama **“BINWAS KADES INHU”** secara terang menerangkan adanya pemanfaatan program penyaluran BLT DD untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (dua) dengan singkatan RAJUT seperti dalam Whatshap ada **“Penyaluran dan Penyerahan BLT di daerah Rawa Sekip, atas penyerahan ke warga maka Kepala Dinas PMD meminta agar Kepala Desa juga mensosialisasikan RAJUT Paslon Nomor Urut 2 agar memilih pada tanggal 9 Desember 2020, Kemudian Kepala Desa juga dalam group WAG menanyakan kepada Kepala Dinas PMD tentang info penyaluran BLT DD akan segera dicairkan maka Kepala Dinas PMD Riswantoro juga menjawab, akan diusahakan namunmainkan dan sebarkan RAJUT, selain hal tersebut juga diketahui banyaknya Kepala Desa- Kepala Desa yang aktif untuk memenangkan RAJUT dengan pola penyaluran BLT.**
91. Dalam group whatshap, Kepala Desa yang tergabung dalam Kepala desa se Kabupaten Indragiri Hulu secara terang terangan menyampaikan untuk mempengaruhi masyarakatnya untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dan setiap membalas pesan dalam group whatshap maka yang dilakukan Kepala Desa dengan mengirimkan stiker-stiker RAJUT yakni Paslon Nomor Urut 2, dalam group whatshap tersebut juga ada tergabung camat berjumlah 14 camat, Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, Inspektorat mereka mengetahui adanya Tindakan pelanggaran Pilkada berupa pemanfaatan BLT DD namun para Camat, Sekda dan Inspektorat tidak melakukan pelanggaran dalam artian

membiarkan adanya Tindakan yang menciderai amanah UU No 10 Tahun 2016 dan peraturan pilkada lainnya

92. Bahwa kuatnya terjadi pelibatan ASN, Kepala Desa secara sistematis, tertuktur dan massif bukan hanya melalui Group Whatshap saja, namun dalam kewenangan yang dimiliki para ASN seperti Camat, Kepala Desa secara fakta terlihat pada : Dalam akun RAJUT Pasangan Calon Nomor Urut 2 memposting Keterlibatan Kepala Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Bersama-sama Team Relawan RAJUT menunjukkan Pose 2 (dua) jari. **(Bukti, P-66)**. Dalam akun pemilik Seorang Guru ASN sebagai guru SD di Kelurahan Pangkalan Kasai Bapak Kusbandono juga ikut menshare serta mensosialisasikan adanya Kepala Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat dalam pemenangan RAJUT Paslon Nomor Urut 2, Kepala Desa M. Ridwan Danau Baru Kecamatan Rengat Barat. **(Bukti, P-67)**. Adanya Keterlibatan Camat dalam pemenangan Paslon Nomor Urut 2 “RAJUT”, **(Bukti, P-68)**
93. Bahwa terhadap keterlibatan Kepala Desa se Kabupaten Indra Giri Hulu dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidiatoro, SE yang mengarahkan dan mengajak secara aktif kepada Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hulu di buktikan dari adanya Grub Whatshap bernama **“BINWAS KADES INHU”** telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Indra Giri Hulu dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/04.05/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020. **(Bukti, P-69)**, Kemudian juga Laporan terhadap Pemanfaatan Program BLT dalam Pemenagan PAslon No Urut 2 tercantum dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/04.05/XII/2020. **(Bukti, P-70)** disertai adanya bukti pemberitahuan Kelengkapan laporan bernomor : 492/K.RA.03/PM.00.00/12/2020. **(Bukti, P-71)**;
94. Bahwa keterlibatan ASN yang merupakan upaya sistematis, terstruktur dan massif terkonfirmasi dan diperkuat adanya pemberitaan-pemberitaan di media social yang menjelaskan adanya Dua ASN Indra Giri Hulu (INHU) Melanggar Netralitas, Bawaslu Rekomendasikan ke KASN. **(Bukti, P-72a)**, **(Bukti, P-72b)**

95. Bahwa ketentuan Pasal 70 jo Pasal 71 ayat (3), (6) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang melarang penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu dan merugikan Pasangan Calon Lainnya;

Pasal 70 menyatakan:

- (1). Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan
 - c. **Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat Kelurahan**

Pasal 71 (3) menyatakan :

- (1).....
- (2).....
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain.....dst
- (4).....
- (5).....
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

96. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang bersifat imperative tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;

Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

Pasal 73 ayat (4) UU No 10/2016:

“Selain Calon atau Pasangan Calon anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. *Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;*

- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”

E. Termohon Melanggar Ketentuan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, seperti tersebut di bawah ini :

97. Bahwa Termohon dalam melaksanakan/ melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf “l” dalam PKPU Nomor 36 Tahun 2018 mengenai syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS yang menyatakan ***”Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu”***
98. Bahwa fakta yang terjadi adalah, Termohon membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS yang memiliki hubungan perkawinan yakni: atas **nama Raja Andessulpaheri sebagai PPS di Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida, (Bukti, P-73)**. Adapun istrinya bernama **Selfi Mediasari** merupakan Pengawas TPS 30 di Kelurahan/ Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida. **(Bukti, P-74)** dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seberida Nomor: 02/K-Ri-03-04/HK.01.01/XI/2020 **(Bukti, P-75)**. Untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan antara Bapak Raja Andessulpaheri dengan Ibu Selfi Mediasari dilihat dari Kartu Keluarga No. 1402060511130002. **(Bukti, P-76)**
99. Bahwa saat Rapat Pleno berkaitan dengan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Model DB2-KWK tertanggal 17 Desember 2020. **(Bukti, P-77)**

V. PETITUM;

Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Indra Giri Hulu Tahun 2020 yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT) adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 02.12 WIB (dua lewat dua belas) Waktu Indonesia Bagian Barat, sepanjang mengenai perolehan suara di PPK yakni Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal, Rakit Kulim;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, terkhusus di 7 (Tujuh) Kecamatan yaitu : Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal, Rakit Kulim, secara jujur, adil dan rahasia sesuai dengan asas demokrasi dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan letak geografis Kabupaten Indragiri Hulu yang diikuti oleh seluruh pasangan calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama (Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.SI)

4. Menyatakan tidak sah dan batal terhadap:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 atas nama Pasangan Calon "Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.SI";
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 194/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.SI dengan Nomor Urut 2.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Hormat Kami,

PEMOHON/ KUASA HUKUM PEMOHON

**SMART MAN**
ALLIANCE LUBANG MANIK
LAW FIRM


Dr. Saut Maruli Tba Manik, SHI., SH., MH., CLA


M. Rizqi Azmi, SH., MH


Eka Putra Sasmija, SH., MH


Eri Surya Wibowo, SH


Dr. Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H.I


Samariadi, S.H., M.H., CPL


Aktony Seni, S.H


Rike Ardila Saputri Nasution, SH